

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENITIPAN KOLEKTIF PADA BANK
KUSTODIAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

DESMITA ZULJAILATIREJKI
D1A015064

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2019

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENITIPAN KOLEKTIF PADA BANK
KUSTODIAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



Oleh :

DESMITA ZULJAILATIREJKI
D1A015064

Menyetujui

Pembimbing Pertama,



Dr. Eduardus Bayo Sili, SH., M. Hum
NIP. 19690210199903 1 002

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENITIPAN KOLEKTIF PADA BANK KUSTODIAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

**DESMITA ZULJAILATIREJKI
D1A015064**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan penitipan efek pada Bank Kustodian dan tanggung jawab hukum Bank Kustodian apabila efek yang dititipkan oleh Investor hilang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian terkait mekanisme pelaksanaan penitipan efek pada Bank Kustodian diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan juga diatur secara khusus dalam peraturan Bapepam/OJK. Terkait tanggung jawab hukum pada Bank Kustodian apabila efek yang dititipkan oleh investor hilang maka Bank Kustodian harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena kelalaian atau tindakannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 44 dan 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan angka 4 huruf c peraturan Bapepam Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kata kunci : Penitipan Kolektif, Bank Kustodian

JURIDICIAL REVIEW OF COLLECTIVE CUSTODY AT THE CUSTODIAN BANK UNDER INDONESIAN POSITIVE LAW

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and explain how the mechanism of implementing securities depository at the Custodian Bank and the legal responsibility of the Custodian Bank if the securities deposited by the Investor are lost. The type of research used is normative legal research. Based on the results of research related to the mechanism of implementing securities depository at the Custodian Bank regulated based on the Collective Investment Contract made between the Investment Manager and the Custodian Bank and also specifically regulated in Bapepam / OJK regulations. Related to legal liability to the Custodian Bank if securities deposited by the investor are lost, the Custodian Bank must be responsible for any losses arising from negligence or actions as regulated in the provisions of Article 44 and 46 of Act Number 8 of 1995 concerning the Capital Market and numbers 4 letter c of Bapepam

Regulation Number IV.B.2 concerning Guidelines for the Management of Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts.

Keywords : Collective Custody, Custodian Bank

I. PENDAHULUAN

Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Lembaga profesi yang berkaitan dengan Pasar Modal yang dapat bertindak sebagai kustodian yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek atau Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian, khusus hanya Bank Umum saja yang perlu mendapatkan izin usaha untuk dapat menjalankan kegiatan di Bidang Kustodian. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, memberikan pengertian bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Umum dalam melakukan kegiatan penitipan tidak lagi memerlukan izin untuk melakukan penitipan karena kegiatan penitipan tersebut merupakan bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh Bank Umum yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Namun untuk melakukan kegiatan Kustodian yang merupakan kegiatan yang lebih luas dari kegiatan penitipan maka Bank Umum tetap memerlukan persetujuan dari Bapepam/OJK.

Dari ketentuan secara normatif, terkait kegiatan penitipan efek pada Bank Kustodian dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1995 tentang Pasar Modal belum dijelaskan secara rinci mengenai pengaturan, mekanisme pelaksanaan, maupun hubungan hukum antara para pihak terkait kegiatan penitipan efek pada Bank Kustodian.

Dari permasalahan tersebut munculah rumusan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan penitipan efek pada Bank Kustodian, serta bagaimana tanggung jawab hukum Bank Kustodian apabila efek yang dititipkan oleh investor hilang. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penitipan efek pada Bank Kustodian dan tanggung jawab hukum Bank Kustodian apabila efek yang dititipkan oleh investor hilang. Adapun manfaat penelitian yaitu dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Pasar Modal mengenai penitipan efek pada Bank Kustodian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang meliputi tahapan edit, klasifikasi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

II. PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Penitipan Efek Pada Bank Kustodian di Pasar Modal

Reksa Dana merupakan alternatif bagi para investor untuk melakukan investasi yaitu suatu lembaga yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembelian sertifikat saham di Pasar Modal. Di Indonesia dikenal ada 2 bentuk Reksa Dana yaitu Reksa Dana berbentuk perseroan dan Reksa Dana berbentuk KIK (Kontrak Investasi Kolektif) yang dikelola oleh Manajer Investasi.¹

Khusus bagi Reksa Dana yang berbentuk KIK (Kontrak Investasi Kolektif) Manajer Investasi melakukan perjanjian atau hubungan kontraktual tidak hanya dengan investor, tetapi juga dengan Bank Kustodian. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa: “Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.”

Berdasarkan hal tersebut maka Manajer Investasi mengadakan hubungan kontraktual dengan Bank Kustodian dalam hal menitipkan efek

¹ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal: Seri Pengetahuan Pasar Modal*, Prenada Media Group, Jakarta, Jakarta, 2006, hlm.7

atau harta lain termasuk menerima deviden, menyelesaikan transaksi efek, tentu saja Bank Kustodian dalam menjalankan pekerjaannya mendapatkan imbalan berdasarkan isi kontrak yang dibuat.

Adapun yang menjadi dasar adanya hubungan hukum antara Reksa Dana baik yang berbentuk Perseroan maupun yang berbentuk KIK yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian adalah perjanjian atau kontrak penyimpanan atau penitipan barang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1694 KUH Perdata yaitu Penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa pihak Reksa Dana baik yang berbentuk Perseroan maupun yang berbentuk KIK yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi adalah pihak yang menitipkan barang yaitu berupa efek atau surat berharga (*bewaargever*) dan Bank Umum yang berstatus sebagai Bank Kustodian yaitu sebagai pihak penerima titipan (*bewaarnemer*).²

Adapun substansi yang diatur di dalam perjanjian antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yaitu :³ 1) Pencatuman identitas para pihak di dalam perjanjian yaitu nama atau identitas dari Reksa Dana berbentuk Perseroan maupun Reksa Dana berbentuk KIK (Kontrak

² I Gusti Agung Wisudawan, *Fungsi dan Peran Bank Kustodian dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal*, diakses dari Unmasmataram.ac.id pada hari Kamis, 18 Juli 2019 pukul 12.35 WITA

³ *Ibid*

Investasi Kolektif); 2) Latar belakang terjadinya kontrak atau perjanjian penyimpanan efek yang meliputi Reksa Dana berbentuk perseroan maupun berbentuk KIK sudah mendapatkan legalisasi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bank Umum selaku Bank Kustodian telah pula memiliki legalisasi dari Bank Indonesia maupun OJK (Otoritas Jasa Keuangan); 3) Pernyataan kedua belah pihak setuju untuk membuat perjanjian dengan syarat-syarat yang meliputi Interpretasi perjanjian atau kontrak, pendaftaran unit penyertaan, penyelenggaraan administrasi unit, pembagian keuntungan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, biaya-biaya yang timbul di dalam pelaksanaan perjanjian, jaminan dan ganti kerugian, hukum yang berlaku, keadaan memaksa, penyelesaian sengketa dan penutup serta tanda tangan kedua belah pihak.

Selain tercantum hak dan kewajiban di dalam kontrak tercantum terkait Nilai Aktiva Bersih (NAB). Nilai Aktiva Bersih adalah nilai yang menunjukkan berapa jumlah dana yang dikelola oleh suatu reksa dana termasuk jumlah kas, deposito, saham dan obligasi. NAB umum juga disebut sebagai total aset yang dikelola oleh Manajer Investasi (*asset under management*). Dalam rangka penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana oleh Bank Kustodian, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dalam portofolio Reksa Dana. Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana yang digunakan oleh

Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.C.2

Selanjutnya menurut Surat Edaran Nomor 10/29/DPM Jakarta, 2 September 2008 Kepada semua Bank Umum dan Lembaga Kustodian bukan Bank memberikan pengertian bahwa Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan yang dahulunya oleh Badan Pengawas Pasar Modal tetapi sekarang sudah diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Berkaitan dengan hal tersebut Menurut Peraturan Bapepam Nomor KEP-34/PM/1996 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian, dalam hal ini pihak Bapepam memberikan beberapa persyaratan apabila Bank Umum ingin mendapatkan izin menjadi Bank Kustodian

Setelah Bank Umum mendapatkan persetujuan dari Bapepam/OJK maka Bank Umum wajib membuat Laporan sebagai Kustodian sebagaimana telah diatur dalam Salinan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 24/POJK. 04/2017 tentang Laporan Bank Umum sebagai Kustodian, dan pada peraturan tersebut diatur tentang beberapa kewajiban Bank Kustodian yang harus dilaporkan kepada Bapepam/OJK.

Setelah Bank Umum membuat laporan sebagai Kustodian kepada Bapepam/OJK, maka Bank Kustodian yang telah membuat kontrak dengan Manajer Investasi wajib membuka rekening untuk dan atas nama investor selaku nasabahnya pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Menurut Salinan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor

KEP-326/BL/2012 tentang Subrekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dikatakan bahwa kontrak atau perjanjian pembukaan rekening efek oleh nasabah atau investor pada partisipan, baik perusahaan efek (dalam hal ini perantara pedagang efek).

Dalam peraturan Nomor VI.A.3 yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-48/PM/1997 tentang Rekening Efek Pada Kustodian Selanjutnya dalam ketentuan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-74/PM/1996 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Bank Umum sebagai Bank Kustodian telah diatur kewajiban pemeliharaan dokumen tertentu oleh Bank Kustodian yang terkait dengan efek yang berada dalam simpanannya dalam bentuk penitipan efek yang diperdagangkan di bursa efek. Dan dokumen-dokumen tersebut wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk masa 5 (lima) tahun.

Tanggung Jawab Hukum Bank Kustodian apabila Efek yang dititipkan oleh Investor Hilang

Menurut Wahyu Sasongko memberikan pengertian bahwa: “Tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku dan terkait dengan norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat

dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggar.”⁴

Berdasarkan pengertian di atas maka tanggung jawab hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala akibat dari tindakannya yang sudah melanggar ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dan orang yang melanggar tersebut wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang telah dibuatnya.⁵

Ada dua macam sanksi yang diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada Bank Kustodian yaitu:⁶

Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh Bapepam/OJK kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pihak yang dapat dijatuhkan sanksi adalah: 1) Pihak yang memperoleh izin dari Bapepam/OJK; 2) Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam/OJK; 3) Pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam/OJK.

Contoh kasus Bank CIMB Niaga dan PT Falcon yang dikenakan sanksi administratif oleh OJK yaitu pencabutan ijin kegiatan Kustodian karena Bank CIMB Niaga tidak melakukan konfirmasi atas Efek yang dikeluarkan dan serta melakukan penjualan kembali bukan berdasarkan

⁴ <https://suduthukum.com/tanggung-jawab-hukum.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, pukul 12.35 WITA

⁵ *Ibid*

⁶ M.Irsan Nasarudin dkk, *Op.Cit.*, hlm.274-276

perintah dari pemegang rekening. Berdasarkan hal ini Bank CIMB Niaga dianggap melakukan tugasnya sebagai Bank Kustodian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa Kustodian hanya dapat mengeluarkan Efek atau dana yang tercatat pada rekening Efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau Pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya. Sehingga Bank CIMB Niaga dikenakan sanksi administrasi oleh OJK yang telah diatur dalam Pasal 102 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pencabutan izin usaha.⁷

Sanksi Perdata

Sanksi perdata lebih banyak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana emiten atau perusahaan publik harus tunduk. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyediakan ketentuan yang memungkinkan pemegang saham untuk melakukan gugatan secara perdata kepada setiap pengelola atau komisaris perusahaan yang tindakan atau keputusannya menyebabkan kerugian pada perusahaan.

⁷ <https://m.detik.com/cimb-niaga-tuding-falcon-biang-kerok-penggelapan-reksa-dana/>, diakses pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, pukul 12.35 WITA

Tanggung jawab pihak Bank Kustodian terhadap efek investor telah diatur dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa: “Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut Efek dalam rekening efek yang dititipkan dan diadministrasikan pada Bank Kustodian, sudah sepatutnya pemegang rekening perlu mendapat perlindungan dari kerugian yang timbul akibat kesalahan Bank Kustodian, antara lain karena:⁸ 1) Hilang atau rusaknya harta atau catatan mengenai harta dalam penitipan; 2) Keterlambatan dalam penyerahan harta keluar dari penitipan; dan 3) Kegagalan pemegang rekening menerima keuntungan berupa dividen, bunga, atau hak-hak lain atas harta dalam penitipan.

Dari ketentuan tersebut apabila dalam kegiatannya Bank Kustodian dibuktikan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, pertanggungjawaban perdata yang dapat dimintakan sebagai bentuk tanggung jawab dalam rangka melindungi hak investor atau pemegang unit penyertaan.

Adapun contoh kasus antara pihak Bank Kustodian CIMB Niaga bersama dengan PT. Falcon Asia Resources, yaitu jenis reksadana campuran Falcon Optima, dimana penjualan kembali atas Unit Penyertaan Reksadana milik beberapa investor terjadi secara sepihak oleh PT. Falcon

⁸ Irfan Iskandar, *Op.Cit.*, hlm.31

tanpa sepengetahuan investor. Hasil pencairan dana tersebut tidak ditransfer oleh Bank Kustodian CIMB Niaga ke rekening milik investor melainkan ke rekening PT. Falcon.⁹

Bank CIMB Niaga juga di duga tidak melakukan konfirmasi terkait dengan pengiriman hasil penjualan kembali ke rekening tujuan yang berbeda dengan rekening bank yang telah disampaikan oleh pemegang unit penyertaan sebelumnya, serta tidak mempunyai standar prosedur operasi memadai untuk dapat memastikan bahwa hasil redemption RD FAOP diterima oleh pemegang unit penyertaan.¹⁰

Dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah meletakkan hak kepada investor untuk menuntut ganti rugi apabila Bank Kustodian melakukan kesalahan baik karena kesengajaan, kelalaian maupun kurang hati-hatian. Menurut penyusun Bank CIMB Niaga bertanggung jawab sesuai dengan unsur kesalahan yang dibuatnya yaitu tidak melakukan konfirmasi atas efek yang dikeluarkan dan serta melakukan penjualan kembali bukan berdasarkan perintah dari pemegang rekening. Terkait hal ini Bank CIMB Niaga dianggap tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya selaku Bank Kustodian dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juncto Peraturan No.IV.B.2 tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

⁹ <https://m.detik.com/cimb-niaga-tuding-falcon-biang-kerok-penggelapan-reksa-dana/>, diakses pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, pukul 12.35 WITA

¹⁰ *Ibid*

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penjelasan dua rumusan masalah pada hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Mekanisme pelaksanaan penitipan efek pada Bank Kustodian di Pasar Modal yaitu berawal dari adanya hubungan hukum antara Reksa Dana baik yang berbentuk Perseroan maupun yang berbentuk KIK yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yaitu berupa perjanjian atau kontrak yang substansinya mengatur hak dan kewajiban sebagai implementasi prinsip kepastian hukum, dan ketentuan terkait pelaksanaan penitipan Efek pada Bank Kustodian telah diatur secara khusus dalam ketentuan Keputusan Ketua Bapepam/OJK. 2. Tanggung jawab hukum pihak Bank Kustodian terhadap efek investor telah diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan Efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara Kustodian dan pemegang rekening dimaksud. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya dan angka 4 huruf c peraturan Bapepam Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menyatakan bahwa tanggung jawab Bank Kustodian atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Saran

1. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pelaksanaan penitipan Efek pada Bank Kustodian, pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai persyaratan-persyaratan serta prosedur-prosedur yang harus dipenuhi masyarakat terkait dengan penitipan Efek pada Bank Kustodian; 2. Perlu dilakukan revisi (perbaikan) serta perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terkait dengan penitipan Efek pada Bank Kustodian dalam Pasar Modal. Sehingga pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan, maupun hubungan hukum antara para pihak terkait kegiatan penitipan efek pada Bank Kustodian mempunyai aturan tersendiri yang khusus dan jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan, multitafsir, serta ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan serta terkait aturan mengenai tanggung jawab hukum pada Bank Kustodian harus diperinci lagi terkait bentuk tanggung jawab hukumnya dan nilainya, sehingga apabila benar-benar timbul kerugian bisa langsung diterapkan terhadap kerugian yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Widjaja Gunawan dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal: Seri Pengetahuan Pasar Modal*, Prenada Media Group, Jakarta, Jakarta, 2006

Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Staatblad No. 23 Tahun 1847

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*. LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, LN No. 168 Tahun 1998, TLN No. 3790

Indonesia, PP Nomor 45 Tahun 1995 *tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal*

Indonesia, PP No. 46 Tahun 1995 *tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal*

Badan Pengawas Pasar Modal, Keputusan Ketua Bapepam No KEP-34/PM/1996 *tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian*

Badan Pengawas Pasar Modal, Keputusan Ketua Bapepam No KEP-74/PM/1996 *tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Bank Umum sebagai Bank Kustodian*

Peraturan Bapepam No. IV.B.2 *tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif*

Salinan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-326/BL/2012 *tentang Subrekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian*.

Peraturan OJK Nomor 24/POJK.04/2017 *tentang Laporan Bank Umum sebagai Kustodian*

Internet :

Agung Wisudawan, *Fungsi dan Peran Bank Kustodian dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal*, diakses dari Unasmataram.ac.id Pada Hari Kamis, 18 Juli 2019 pukul 12.35 WITA

<https://m.detik.com/cimb-niaga-tuding-falcon-biang-kerok-penggelapan-reksa-dana/>, diakses pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, pukul 12.35 WITA